

KEBIJAKAN SISTEM

PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Maarif Hasyim Latif

Berilmu, Beramal, Bertakwa.



**Badan Penjaminan Mutu
Universitas Maarif Hasyim Latif**

Jl. Ngelom Megare, Taman Sidoarjo

Telp. : 031 -7885205

Website : <http://umaha.ac.id>



KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF

KEBIJAKAN SPMI	UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF Jl. Ngelom Megare , Taman – Sidoarjo		Disetujui oleh :
2015 – 2019	Revisi :	Tanggal : 03 Juli 2015	Rektor

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
a. Perumusan	Nurul Aziza,ST.,MT	Ketua BPM		11 Januari 2015
b. Pemeriksaan	Kasino, S.Sos,M.Si	Warek I		25 Mei 2015
c. Persetujuan	Eddy Rosidi,SE.,MM	Ketua Senat		15 Juni 2015
d. Penetapan	DR. H. A. Fathoni Rodli, MPd	Rektor		03 Juli 2015
e. Pengendalian	Nurul Aziza,ST.,MT	Ketua BPM		2015 - 2018



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF (UMAHA)
Nomor: 23/I/UMAHA/VII/ 2015
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF
Tahun Akademik 2015 – 2019

REKTOR UMAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu sistem berupa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran/outcome
- c. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Maarif Hasyim Latif pada tanggal 20 Desember 2014, Senat UMAHA menerima Kebijakan SPMI sebagai landasan implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk tahun akademik 2015-2019
- d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu menetapkan Kebijakan SPMI Universitas Darma Persada untuk tahun akademik 2015-2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2014
- d. Statuta UMAHA Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kebijakan SPMI Universitas Maarif Hasyim Latif untuk periode 2015-2019 beserta indikator dan capaian mutunya, yang selanjutnya disebut Kebijakan SPMI UMAHA meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik yang diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai keluaran/outcome
- Kedua : Kebijakan SPMI UMAHA Tahun Akademik 2015-2019 menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan fungsi bagi setiap sivitas dan kelembagaan UMAHA
- Ketiga : Kebijakan SPMI Universitas Maarif Hasyim Latif Tahun Akademik 2015-2019 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Implementasi Kebijakan SPMI Universitas Maarif Hasyim Latif Tahun Akademik 2015-2019, Ketua Badan Penjaminan Mutu bertugas untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu UMAHA yang tertuang dalam Standar SPMI UMAHA.
- Kelima : Badan Penjaminan Mutu ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Maarif Hasyim Latif dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di UMAHA.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun berjalan.
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sidoarjo

Pada tanggal : 03 Juli 2015

Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif



[Handwritten signature]
DR. H. A. Fathoni Rodli, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Maarif Sepanjang.
2. Wakil Rektor I,II,III,IV.
3. Para Dekan.
4. Para Kepala Unit
5. Kepala Perpustakaan.
6. Ketua LPPM
7. Ketua Penjaminan Mutu.
8. Arsip.

KATA PENGANTAR


Proses peningkatan mutu didalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Maarif Hasyim Latif telah menjadi komitmen bersama bagi segenap sivitas akademika yang terlibat. Oleh karena itu, rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Kebijakan SPMI UMAHA ini disusun berfungsi sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan unit-unit yang ada di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif Sepanjang ini.

Dan selanjutnya, kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh sivitas akademika, baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Sidoarjo, 3 Juli 2015

Rektor UMAHA



Rodli
DR. H. A. Fathoni Rodli, M.Pd.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengendalian	
SK Rektor UMAHA	
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
VISI, MISI, DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI.....	1
LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI.....	2
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	3
DAFTAR DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI	4
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	5
STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU	8
DAFTAR STANDAR DALAM SPMI	11
DAFTAR MANUAL PROSEDUR/SOP.....	13
DAFTAR PUSTAKA	

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI**VISI**

Menjadikan Universitas Maarif Hasyim Latif sebagai perguruan tinggi yang unggul, modern dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang berbasis nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah serta memiliki jiwa kewirausahaan dalam rangka memberdayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

MISI

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset yang berkualitas dengan dijiwai nilai-nilai Islam.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berakhlak mulia.
3. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam menuju masyarakat madani.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan untuk mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

TUJUAN DAN SASARAN

1. Mewujudkan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo sebagai perguruan tinggi yang mengutamakan kualitas pendidikan dan pengajaran.
2. Menghasilkan cendekiawan dan pemimpin bangsa yang berakhlak mulia yang mempunyai keunggulan dalam bidang keilmuan, kepemimpinan, berilmu amaliah, beramal ilmiah, keahlian profesional dan kemandirian.
3. Mewujudkan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo sebagai perguruan tinggi yang mempunyai tata kelola baik dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, fasilitas dan informasi.

4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga lain didalam negeri dan luar negeri untuk mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

B. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTS)2003 - 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah kegiatan yang wajib dilakukan, sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif demi tercapainya visi UMAHA, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika yang terlibat. Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UMAHA, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan unit-unit ada di lingkungan UMAHA, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik dan non akademik untuk mendorong terwujudnya Universitas Maarif Hasyim Latif menjadi universitas unggul di Jawa Timur.

C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Darma Persada meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/ outcome. Kebijakan SPMI UMAHA meliputi :

1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya).
2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan BAN PT.
3. Kebijakan SPMI lulusan dan hasil kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).

Dengan berdasar pada poin diatas, Rektor UMAHA menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan :

- 1) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 2) Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik UMAHA yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan UMAHA, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
- 3) Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur(SOP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu UMAHA.

Dengan adanya kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh sivitas akademika baik bidang akademik maupun non akademik , dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

D. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. Dalam hal ini Keputusan Pimpinan UMAHA untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. Kriteria ini ditetapkan pimpinan UMAHA tentang apa yang harus dicapai suatu unit kerja.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh

standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin lama semakin mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik berdasarkan manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Tujuan dan Strategi SPMI

- (1) Menjaga konsistensi bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif bahwa didalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- (2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Maarif Hasyim Latif kepada pihak yang berkepentingan ;
- (3) Menciptakan budaya kualitas di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif sehingga mampu bekerja dengan berpedoman pada standar untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan

Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

- (1) Asas akuntabilitas, yaitu menjabarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan

senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

- (2) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pedoman yang jelas demi terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang baik sekaligus menanamkan rasa saling percaya demi kepentingan bersama.
- (3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan berorientasi pada kualitas input, proses, dan output.
- (4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan berdasarkan komitmen bersama yang terarah dengan perpedoman pada visi, misi, dan tujuan institusi.
- (5) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika demi peningkatan mutu pendidikan.
- (6) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada untuk pengembangan institusi yang lebih baik.
- (7) Asas obyektivitas, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI ini senantiasa didasarkan atas apa yang data sebenarnya.


Prinsip pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Maarif Hasyim Latif, demi mencapai tujuan universitas serta untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas, maka civitas academica selalu berpedoman pada prinsip :

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2) Mengutamakan obyektivitas
- 3) Tanggungjawab moral dan sosial
- 4) Pengembangan kompetensi individu.


- 5) Partisipatif dan *partnership*
- 6) Keseragaman metode.
- 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Manajemen SPMI

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di UMAHA diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (continuous quality improvement/kaizen).




Berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui PPEP yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.



- Penetapan**, Standar Pendidikan Tinggi;
- Pelaksanaan**, Standar Pendidikan Tinggi;
- Evaluasi**, Standar Pendidikan Tinggi;
- Pengendalian**, Standar Pendidikan Tinggi
- Peningkatan**, Standar Pendidikan Tinggi.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Pelaksanaan penjaminan mutu internal di Universitas Maarif Hasyim Latif, maka dibentuk struktur fungsional Badan Penjaminan Mutu (BPM). Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi.



Struktur Fungsional Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Maarif Hasyim Latif

Peran BPM ini sebagai Manajemen Penjaminan Mutu, Artinya sebenarnya BPM ini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam bidang penjaminan mutu, karena kedudukannya sebagai wakil pimpinan Perguruan Tinggi, namun bukan Wakil Rektor secara struktural. BPM ini bersifat independen, diluar struktur, dan berfungsi sebagai lembaga yang memelihara, mengawal dan memberi informasi serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor).

Tugas BPM, yaitu :

- (1) Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses sistem manajemen (penjaminan) mutu telah dibuat, telah diterapkan, dipelihara dan dikembangkan secara keseluruhan di Universitas Maarif Hasyim Latif (*UMAHA*), Termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- (2) Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu berikut sistem dokumentasinya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan.
- (3) Membantu Rektor dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI - PT) di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif (*UMAHA*). Dan, Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI - PT) maupun kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik Universitas.
- (4) Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas social kebudayaan dan perkembangan peradaban.
- (5) Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, kebutuhan pihak yang berkepentingan serta keperluan akreditasi dari BAN PT.

- (6) Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem penjaminan mutu agar dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang berkualitas.
- (7) Memelihara, mengawal, memberi informasi dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang kinerja sistem manajemen (penjaminan) mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
- (8) Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu.

Tugas GKM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari :

- (1) Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik.
- (2) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri PS dan EPSBED (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi setiap semester.
- (3) Penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI).
- (4) Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Tugas UPM adalah membantu Ketua Prodi dalam peningkatan mutu melalui :

- a) Penyusunan dokumen Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar

Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas).

- b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Prodi dan EPSBED (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS tiap semester.
- c) Penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)
- d) Peningkatan mutu Prodi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Penilaian mutu ini melalui penyebaran angket kuisoner dan kuisoner *online* sebagai sarana Universitas Maarif Hasyim Latif untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) monitoring dan evaluasi dari mahasiswa kepada dosen pengajar, staf pengajaran, kaprodi dan fakultas. Angket kuisoner ini dibagikan/disebarkan di akhir perkuliahan setiap semester (gasal dan genap). Dari hasil respon tersebut akan dijadikan pengambilan keputusan kepada dosen pengajar, staf pengajaran, kaprodi dan fakultas, misalnya kedisiplinan, ketepatan waktu, kompetensi mengajar, dan lain-lain. Pelaksanaan angket ini merupakan salah satu syarat untuk menjaga Mutu Akademik Program Studi yang berpedoman pada lembaga Pusat Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas, Unit Penjaminan Mutu tingkat Program Studi serta pada Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) tingkat Universitas dan Fakultas.

DAFTAR STANDAR DALAM SPMI

Beberapa standar dalam SPMI Universitas Maarif Hasyim Latif :

A. Standar Bidang Akademik.

- a) Standar Nasional Pendidikan :
 - (1) Kompetensi lulusan
 - (2) Isi pembelajaran
 - (3) Proses pembelajaran

- (4) Penilaian pembelajaran
 - (5) Dosen dan tenaga kependidikan
 - (6) Sarana dan prasarana pembelajaran
 - (7) Pengelolaan pembelajaran
 - (8) Pembiayaan pembelajaran
- b) Standar Nasional Penelitian :
- (1) Hasil penelitian
 - (2) Isi penelitian
 - (3) Proses penelitian
 - (4) Penilaian penelitian
 - (5) Peneliti
 - (6) Sarana dan prasarana penelitian
 - (7) Pengelolaan penelitian
 - (8) Pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat :
- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat
 - (2) Isi pengabdian kepada masyarakat
 - (3) Proses pengabdian kepada masyarakat
 - (4) Penilaian pengabdian kepada masyarakat
 - (5) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - (6) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - (7) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - (8) Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

B. Standar Bidang Non Akademik

- (1) Standar Layanan BAAK
- (2) Standar Layanan BAUK
- (3) Standar sarana dan prasarana
- (4) Standar kepuasan Dosen
- (5) Standar kepuasan mahasiswa
- (6) Standar kepuasan Tenaga kependidikan

C. Standar lain dari BAN-PT

- (1) Standar Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
- (2) Standar Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
- (3) Standar Mahasiswa dan Lulusan
- (4) Standar Sumber Daya Manusia
- (5) Standar Suasana Akademik
- (6) Standar Sarana dan prasarana, serta Sistem Informasi
- (7) Standar Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama

DAFTAR MANUAL PROSEDUR/SOP

- 1) Manual Prosedur/SOP Penetapan Standar
- 2) Manual Prosedur/SOP Pelaksanaan Standar
- 3) Manual Prosedur/SOP Pengendalian Standar
- 4) Manual Prosedur/SOP Peningkatan/Pengembangan Standar
- 5) SOP Audit Mutu Internal
- 6) SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman
- 7) SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan
- 8) SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- 9) SOP Registrasi dan heregistrasi
- 10) SOP Perkuliahan
- 11) SOP Ujian
- 12) SOP Penyusunan Skripsi
- 13) SOP Pelaksanaan Yudisium
- 14) SOP Pelaksanaan Wisuda
- 15) SOP Penerbitan Ijazah

- 16) SOP Penyusunan dan Pengembangan/Peninjauan Kurikulum
- 17) SOP Penyusunan Jadwal perkuliahan
- 18) SOP sarana dan Prasarana Perkuliahan
- 19) SOP Pengelolaan Kerja Sama
- 20) SOP Pengembangan Program Studi
- 21) SOP penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 22) SOP Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 23) SOP Monev Perkuliahan
- 24) SOP Implementasi Nilai ke-Islaman dan Aswaja

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Akademik tahun 2015.

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2014

Statuta Universitas Maarif Hasyim Latif tahun 2014

Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.

Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.